



# **BUPATI MERANGIN**

**PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI MERANGIN  
NOMOR 44 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON  
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN MERANGIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MERANGIN**

- Menimbang :
- a. bahwa Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Kabupaten Merangin Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin;
  - b. bahwa berkenaan dengan adanya Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan dalam rangka pengoptimalan pelaksanaan pelayanan dibidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Merangin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diganti dan disesuaikan;
  - c. bahwa agar penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dapat dilaksanakan secara optimal oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, perlu Pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada perangkat daerah dimaksud;
  - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Merangin.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39690);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

52. Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MERANGIN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin yang selanjutnya disebut DPMPTSP-TK adalah Lembaga Teknis Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non Perizinan di Kabupaten Merangin.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin.
7. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan dan/atau memberikan sebagian kewenangan Bupati Kepada Kepala DPMPTSP-TK untuk menetapkan dan menandatangani naskah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP-TK.
8. Naskah perizinan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin dalam bentuk sertifikat yang bertuliskan dan berlogo Pemerintah

9. Izin adalah Legalitas kegiatan usaha yang diberikan kepada orang perorangan dan/atau badan usaha yang beroperasi di Kabupaten Merangin.
10. Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut izin Prinsip adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
11. Tim Pembina adalah Pejabat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati Merangin untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-TK) Kabupaten Merangin.
12. Tim Tekhnis adalah pegawai Negeri Sipil Kabupaten Merangin yang diberikan tugas teknis oleh Bupati Merangin yang anggotanya berasal dari satuan unit kerja tertentu.
13. Perizinan adalah kegiatan Legalitas kepada seseorang atau Badan Hukum, pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
14. Investor adalah pelaku dunia usaha yang menanamkan modal di Kabupaten Merangin dan atau pemohon perizinan adalah suatu usaha badan atau perorangan yang menggunakan tempat dalam melakukan kegiatan usaha.
15. Rekomendasi Teknis adalah Rekomendasi dari Instansi terkait persetujuan untuk Penerbitan suatu Perizinan.
16. Tunjangan Khusus yang selanjutnya disebut Tambahan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai sebagai kompensasi dalam pelaksanaan tugas pelayanan perizinan dan non perizinan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Maksud**

#### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat secara perseorangan maupun Badan Hukum;
- c. Memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

## **Bagian Kedua**

### **Tujuan**

#### **Pasal 3**

Tujuan Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Terwujudnya pelayanan Publik yang cepat, murah, transparan, pasti dan terjangkau;
- b. Diperolehnya kepastian hukum bagi masyarakat pelaku usaha dan investor yang menanamkan modal di Kabupaten;
- c. Meningkatnya hak-hak Masyarakat terhadap pelayanan publik.

#### **Pasal 4**

- (1) Mendelegasikan Kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin (DPMPTSP-TK);
- (2) Jenis wewenang yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III**

### **PENDELEGASIAN WEWENANG DAN JENIS PERIZINAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Izin Prinsip Penanaman Modal merupakan izin awal Penanaman Modal sebelum izin-izin lain diterbitkan.
- (2) Jenis Perizinan di DPMPTSP-TK Meliputi :
  1. Penanaman Modal;
  2. Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
  3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  4. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  5. Izin Lokasi;
  6. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP.B);
  7. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP.P);
  8. Izin Lingkungan;
  9. Sosial dan Ketenagakerjaan;
  10. Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian;
  11. Pertanian;
  12. Perkebunan;
  13. Pariwisata Pemuda dan Olah Raga;
  14. Kesehatan;
  15. Perikanan;
  16. Perindustrian dan Perdagangan;
  17. Energi (Panas Bumi);

19. Peternakan;
20. Perhubungan; dan
21. Komunikasi dan Informatika.

#### **Pasal 6**

Pemberian Pelayanan Non Perizinan berupa segala bentuk kemudahan Pelayanan, Pemberian fasilitas dan Informasi sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

- (1) Pendelegasian wewenang dibidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), penerbitan izinnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin (DPMPTSP-TK);
- (2) Registrasi ulang pengesahan (leges) Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Dinas atau Sekretaris DPMPTSP-TK, apabila Kepala Dinas atau Sekretaris berhalangan maka Penandatanganan dapat diwakilkan kepada yang ditunjuk untuk mewakili.

### **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN**

#### **Pasal 8**

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu secara Administrasi dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin.

#### **Pasal 9**

Penerbitan atau penolakan surat izin dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin, apabila Kepala Dinas berhalangan maka Penandatanganan dapat diwakilkan kepada yang ditunjuk untuk mewakili.

#### **Pasal 10**

- (1) Untuk penerbitan perizinan yang memerlukan pemeriksaan lapangan secara teknis, terlebih dahulu dilakukan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh tim teknis dibawah koordinasi Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan masing-masing wakil dari satuan unit kerja terkait yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Pasal 11**

Pengawasan terhadap kegiatan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam dan Pasal 3 sebagai berikut:

- a. IMB terhadap bangunan gedung dan bangunan gedung bukan hunian dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin dan Kecamatan;
- b. IUJK dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. IPR dilaksanakan oleh badan pendapatan Daerah Kabupaten Merangin;
- d. Perizinan di bidang pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin;
- e. Perizinan di bidang pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan kabupaten Merangin;
- f. Pelayanan di bidang tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin;
- g. Perizinan di bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin
- h. Perizinan di bidang perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Merangin;
- i. Perizinan di bidang komunikasi dan informasi dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin;
- j. Pelayanan di bidang kependudukan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Merangin dan Kecamatan;
- k. Pelayanan di bidang kepariwisataan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga kabupaten Merangin.

## **BAB V**

### **PENGADUAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Apabila pelayanan perizinan oleh DPMPTSP-TK tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan;
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan / atau tertulis melalui media yang disediakan datang langsung, kotak saran, telpon(0746)21551 dan E-mail BPM-PPT E-mail (bpmpptkabmerangin@yahoo.co.id);
- (3) Pengaduan yang disampaikan harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Bidang Pelayanan Perizinan selambat-

**BAB VI**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 13**

- (1) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian terhadap pelaksanaan teknis izin dan non izin secara fungsional dilakukan oleh Kepala OPD selaku tim Pembina;
- (2) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian secara Administrasi di Bidang Pelayanan Perizinan dilakukan oleh Kepala DPMPTSP-TK.

**Pasal 14**

- (1) Masing-masing OPD dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP-TK sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Terhadap pelaksanaan perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**PELAPORAN**  
**Pasal 15**

Kepala DPMPTSP-TK membuat Laporan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 16**

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan tugasnya diberikan insentif sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- (2) Insentif dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Sumber Pembiayaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Merangin.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Merangin Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
pada tanggal, 27 Juli 2018



Diundangkan di Bangko  
pada tanggal, 27 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

  
**SIBAWAIHI**

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018 NOMOR 44

Lampiran : PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR : 44/DPMPSTP-TK/2018

TANGGAL : 27 JULI 2018

TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENAGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MERANGIN

NO	BIDANG	PERIZINAN	NON PERIZINAN
1	2	3	4
1	<b>SEKTOR PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)</li> <li>2. Surat Izin Pemasangan Reklame</li> <li>3. Surat Izin Usaha Sarang Burung Walet</li> <li>4. Registrasi Ulang Izin</li> <li>5. Surat Izin Prinsip Penanaman Modal</li> <li>6. Surat Izin Lokasi</li> <li>7. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP.B)</li> <li>8. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP.P)</li> <li>9. Surat Izin Lingkungan</li> <li>10. Surat Izin Bangunan Sarang Walet</li> <li>11. Surat Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan dan Kursus (LPK)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi dari Tim Teknis</li> <li>2. Wajib Laporan Keternagakerjaan (WLKT)</li> <li>3. RTSP (rencana satuan unit trans)</li> <li>4. Penyelesaian perselisihan hubungan industri</li> <li>5. TKA (tenaga kerja asing) IMTA</li> <li>6. TKI (Tenaga Kerja Indonesia)</li> <li>7. AK-1 (kartu tanda pencari kerja)</li> <li>8. Perpanjangan Pengesahan Rencana</li> <li>9. Tenaga Kerja Asing (PPTKA)</li> <li>10. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)</li> </ol>
2	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>12. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</li> <li>13. Izin Mendirikan Bangunan Reklame (IMBR)</li> <li>14. Izin Mendirikan Bangunan Tower (IMBT)</li> <li>15. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)</li> <li>16. Izin Penggunaan Bangunan (IPB)</li> <li>17. Izin Pemanfaatan Ruang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Rekomendasi Pemanfaatan Kesesuaian Ruang</li> <li>12. Rekomendasi dari Tim Teknis</li> </ol>
3	<b>KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>18. Surat Izin Usaha Simpan Pinjam</li> <li>19. Surat Izin Pembukaan kantor Cabang Koperasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>13. Pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>20. Surat Izin Usaha Industri (SIUI)</li> <li>21. Surat Izin Perluasan Usaha tanpa Melalui Persetujuan Prinsip</li> <li>22. Surat izin usaha perdagangan (SIUP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>14. Pembubaran koperasi</li> <li>15. Sertifikasi hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam koperasi</li> <li>16. Rekomendasi reparatir/Perbaikan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP)</li> <li>17. Tanda daftar perusahaan (TDP)</li> <li>18. Tanda daftar industry (TDI)</li> <li>19. Tanda daftar gudang (TDG)</li> </ul>
4	<b>PERTANIAN</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>20. Persetujuan Pendaftaran Pangan segar asal tumbuhan (Jaminan Mutu Ketahanan Pangan)</li> <li>21. Persetujuan pendaftaran pangan segar asal tumbuhan (Non jaminan mutu ketahanan pangan)</li> <li>22. Sertifikat Prima</li> </ul>
5	<b>PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>23. Surat Izin Daya Tarik Wisata</li> <li>24. Surat Izin Jasa Transportasi Wisata</li> <li>25. Surat Izin Jasa Perjalanan Wisata</li> <li>26. Surat Izin Jasa Makanan Dan Minuman</li> <li>27. Surat Izin Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi</li> <li>28. Surat Izin Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, Dan Pameran</li> <li>29. Surat Izin Jasa Informasi Pariwisata</li> <li>30. Surat Izin Jasa Konsultan Pariwisata</li> <li>31. Surat Izin Jasa Pramuwisata</li> <li>32. Surat Izin Wisata Tirta</li> <li>33. Surat Izin SPA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>23. Rekomendasi persyaratan dasar pengolongan kelas hotel/Salon/Spa/Karaoke/ Bilyard/Bioskop Mini/Biro Travel/Tempat Hiburan</li> <li>24. Sertifikasi penggolongan restoran/rumah makan</li> <li>25. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)</li> </ul>
6	<b>KESEHATAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>34. Surat Izin Apotik (SIA)</li> <li>35. Surat Izin Praktek Bidan (PBM)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>26. Rekomendasi izin usaha industry kecil obat tradisional (IKOT)</li> </ul>

- |  |   |
|--|---|
| <p>36. Surat Izin Praktek Perawat</p> <p>37. Surat Izin Praktek Dokter</p> <p>38. Surat Izin Praktek Dokter Gigi</p> <p>39. Surat Izin Toko Obat (SITO)</p> <p>40. Surat Izin Optik</p>  | <p>27. Rekomendasi izin produksi kosmetik</p> <p>28. Rekomendasi sertifikat produksi alat kesehatan</p> <p>29. Rekomendasi sertifikat produksi pembekalan kesehatan rumah tangga (PKRT)</p>   |
| <p>41. Surat Izin Toko Obat Tradisional</p> <p>42. Surat Izin Pengobat Tradisional</p> <p>43. Surat Izin Labotarium</p> <p>44. Surat Izin Mendirikan Klinik</p> <p>45. Surat Izin Operasional Klinik</p> <p>46. Surat Izin Usaha Industry Toko Obat Tradisional (IKOT)</p> <p>47. Surat Izin Mendirikan RSU Kelas C dan D</p> <p>48. Surat Izin Operasional RSU kelas C dan D</p> <p>49. Surat Izin Mendirikan RS khusus Kelas C</p> <p>50. Surat Izin Operasional RS Khusus kelas C</p> | <p>30. Rekomendasi izin pedagang besar farmasi (PBF) pusat</p> <p>31. Rekomendasi izin pedagang besar bahan buku farmasi (PBBBF)</p> <p>32. Rekomendasi izin penyalur alat kesehatan</p> <p>33. Rekomendasi izin pendirian RSU pemerintah kelas B</p> <p>34. Rekomendasi izin penyelenggaraan RSU pemerintah kelas B</p> <p>35. Rekomendasi izin pendirian RS khusus pemerintah kelas B</p> <p>36. Rekomendasi izin penyelenggaraan RSU khusus pemerintah kelas B</p> <p>37. Rekomendasi izin perpanjangan penyelenggaraan RS khusus pemerintah kelas B</p> |
| <p>51. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya (IUPB)</p> <p>52. Surat Izin Daftar Ulang (IUPB)</p>  | <p>38. Rekomendasi izin pendirian RSU pemerintah kelas B pendidik</p> <p>39. Rekomendasi RSU pemerintah kelas B pendidikan</p> <p>40. Rekomendasi izin perpanjangan penyelenggaraan RSU</p> <p>41. Rekomendasi izin pendirian RS PMA/PMDN</p> <p>42. Rekomendasi izin penyelenggaraan RS PMA/PMDN</p>   |

			49. Rekomendasi Penggelaran /Penggalian Kabel Telekomunikasi
12	<b>PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	69. Izin Membawa Barang Cagar Budaya	50. Rekomendasi Izin Membawa Barang Cagar Budaya 51. Rekomendasi Izin Penyelenggara Pertunjukan 52. Rekomendasi Izin Operasional

